



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 0012/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT (Pembantu Rumah Tangga), pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sambiroto RT 03 RW 02 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

### L a w a n

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dukuh Sambiroto RT 03 RW 02 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0012/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/14/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambiroto selama  $\pm$  6 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak seminggu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat malah marah;-----
4. Bahwa selain itu pertengkaran juga disebabkan karena masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki Penggugat ikut kumpul serumah dirumah Orangtua tergugat namun Penggugat tidak mau dan Penggugat juga menghendaki hidup bersama dirumah orangtua Penggugat namun tergugat juga tidak mau;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;-----
6. Bahwa selama pisah Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat baik dirumah orangtuanya maupun ditempat kerjanya namun tetap tidak ketemu;---
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0012/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 8 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2014, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/14 /V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kajen, Kab. Pekalongan tanggal 2 Mei 2006, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----



3. Asli Surat Keterangan Nomor : 75/Ds.24/XII/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P3;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sambiroto RT 03 RW 02, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Desa Sambiroto RT 03 RW 02, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 0012/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 8 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له  
من دعي الـى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 2 Mei 2006 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 6 (enam) bulan, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas;-----

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara  
ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat  
(XXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010  
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh Drs.  
NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO,  
S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua  
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera  
Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

ttd

Drs. SUTARYO, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

PANITERA PENGANTI

ttd

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 2.                 | Biaya           |
| Pendaftaran        |                 |
| :                  | Rp.             |
| 30.000,-           |                 |
| 3.                 |                 |
| Redaksi            |                 |
| :                  |                 |
| Rp.                |                 |
| 5.000,-            |                 |
| 4. Materai         | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 241.000,-

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA,

SYAEFUDDIN, SH